

## **Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

**Gemmy Lazuardy Rohaman**

Program Magister Studi Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [gemmylazuardy11@gmail.com](mailto:gemmylazuardy11@gmail.com)

Diterima : 1 Maret 2022, Revisi : 10 May 2022 Disetujui : 25 Juny 2022

### **ABSTRACT**

The politics of criminal law are defined as part of one law enforcement policy. In this case, the policy of tackling crime is implemented by a mechanism to make laws that are interrelated and integrated with public protection policies in general and included part of social politics. According to the Nawawi body, social politics can be interpreted as the perpetrator of a rational effort in realizing the welfare of society and including the protection of the community. Good. The type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research is a type of legal research obtained from literature studies by analyzing a legal problem with the rule of law reference sources and literature that is closely related to criminal acts of defamation. The regulation on defamation is regulated in such a way in the Criminal Code and outside the Criminal Code, namely in "Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law)" as has been revised by Law No. 19 of 2016. the norms are still very unclear, especially in 'insults and/or defamation'. So that later articles can be read, they must first be searched for using research methods. The most likely interpretation that can be used is systematic documentation, linked to the ITE Law as *lex specialis* with the Criminal Code as *lex generalis*

Keywords: Legal Politics, Crime, Defamation, Insult

### **ABSTRAK**

Politik hukum pidana diartikan sebagai bagian dari satu kebijakan penegakan hukum. Dalam hal ini kebijakan menanggulangi kejahatan yang dilaksanakan dengan mekanisme membuat peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan terintegrasi dengan kebijakan perlindungan masyarakat secara umum serta termasuk bagian dari politik sosial. Menurut Barda Nawawi politik sosial dapat dimaknai sebagai pelaku sebuah ikhtiar yang rasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan termasuk juga dengan perlindungan masyarakat. Jenis riset yang dipergunakan pada riset ini ialah riset hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni sebuah jenis riset hukum yang didapatkan dari studi pustaka dengan menganalisa sebuah masalah hukum dengan aturan undang-undang sumber referensi dan literatur yang berkaitan erat dengan tindakan pidana pencemaran nama baik. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik diatur sedemikian rupa pada KUHP dan diluar KUHP yakni pada "UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)" sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap UU No.11 Tahun 2008 Menegnai Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini dirasa masih belum jelas dan lugas, khususnya mengenai unsur 'pencemaran nama baik'. Agar kemudian pasal yang termaktub bisa diimplementasikan di masyarakat, kejelasan mengenai unsur itu perlu dicarikan terlebih dahulu dengan mempergunakan teknik penafsiran. Penafsiran yang sangat mungkin Pasal 27 ayat 3 UU ITE normanya sangat bisa dipergunakan ialah penafsiran sistematis, dengan menghubungkan UU ITE selaku *lex specialis* dengan KUHP sebagai *lex generalis*.

Kata Kunci: Politik Hukum, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Penghinaan

## **PENDAHULUAN**

Hukum memiliki peran penting selaku perangkat yang memiliki fungsi untuk memberikan peraturan seluruh perilaku seseorang pada ruang lingkup sosial. Dalam pembukaan undang-undang dasar di Indonesia mempunyai tujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum juga membangun ketertiban dunia. Untuk meraih sasaran tersebut tentunya sangat diperlukan kerja sama dari seluruh pihak yang terkait pada ranah hukum dimulai dari praktisi hingga akademisi. Indonesia sebagai sebuah negara menganut supremasi hukum atau sistem kedaulatan. Dalam hal ini hukum memiliki otoritas yang paling tinggi dalam sebuah negara dan karakteristik dari negara hukum dapat tergambar dari aplikasi pelaksanaan pemerintah, yakni dengan terdapatnya kekuasaan kehakiman tidak berpihak dan bebas serta terdapatnya pengakuan HAM. Meskipun pada aplikasinya sedikit belum terlalu sempurna dan adanya pelanggaran terhadap karakteristik negara hukum tersebut (Undang-undang, 2014)

Secara fitrah, manusia itu bersifat monodualistis makannya disamping selaku makhluk personal, manusia juga berperan selaku zoon politicon (makhluk sosial) yang dimaknai bahwa manusia itu ditakdirkan untuk menjalani hidup dengan bersosial dan bermuamalah atau berinteraksi satu sama lain. Interaksi bagi manusia tentunya memiliki pengaruh penting untuk saling menjaga dan membantu dan juga termasuk sebuah kegiatan yang sangat mendasar pada kehidupan manusia. Harus diakui juga bahwa manusia selaku makhluk sosial tidak akan mampu terpisahkan dari kegiatan komunikasi dan hubungan dengan pihak lain.

Salah satu peraturan perundang-undangan juga mengatur dan memberi jaminan misalnya dalam Pasal 28 F UUD 1945 menjamin hak dan kebebasan seseorang untuk berekspresi dengan memberikan pernyataan bahwa tiap individu mempunyai hak dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi untuk kemudian dikembangkan dalam pribadi dan lingkungan sosialnya, kemudian juga memiliki hak dalam mendapatkan,

mencari, mempunyai, menyimpan, menyampaikan dan mengolah informasi yang diketahuinya. Konstitusi juga memberikan jaminan kebebasan untuk masyarakat secara umum untuk berkomunikasi dan berpendapat ini telah di elaborasi lebih jauh dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM yang pada substansinya menjelaskan bahwa pihak siapa saja bebas memiliki, menyampaikan dan mempublikasikan pandangan atau pandangan berdasarkan hati nuraninya, dengan lisan ataupun tulisan menggunakan media cetak seperti koran, majalah ataupun media lainnya dengan sangat memberikan perhatian terhadap nilai-nilai religi (agama), ketertiban, kesusilaan, keutuhan bangsa serta kepentingan umum. Jaminan konstitusi yang sangat kuat dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap kebebasan berekspresi ataupun berpendapat, dikarenakan hak tersebut diantaranya HAM yang ada pada setiap orang yang harus dihormati (Asshiddiqie, 2010).

Setiap orang tentunya harus menjunjung tinggi kebebasan tersebut, namun disaat yang sama juga tiap individu harus menghormati hak dan kehormatan orang lain sehingga sangat dilarang untuk melakukan penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Setiap orang bebas untuk menyampaikan opini, pendapat, keyakinan atau mempercayai agama apapun, namun disaat yang sama ia juga wajib untuk menghormati atau tidak menghina opini, pendapat, keyakinan atau agama yang diyajini oleh orang lain. Maka dapat dikatakan, kebebasan yang dimiliki setiap orang bukan berarti berhak dan bebas untuk menyerang kehormatan orang lain. Hal mana merupakan perbuatan yang dilarang pada hukum karena termasuk pelanggaran atas berbagai nilai yang hidup pada masyarakat. Pembatasan bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang di atur pada ketentuan-ketentuan Pasal 28j UUD 1945 Pasal 70 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 yang secara substansinya menjelaskan bahwa ketika seseorang melaksanakan kebebasan dan haknya, maka di sisi lain harus taat juga terhadap batasan yang telah ditentukan oleh aturan undang-undang dengan tujuan dalam memberi jaminan penghormatan serta pengakuan

atas kebebasan dan hak yang dimiliki orang lain bagi keadilan, moralitas, nilai-nilai agama (religi), ketertiban umum dan keamanan publik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 | Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, no date).

Berdasarkan teori moralitas di antara dimensi moral dan hukum pidana memiliki dua hal yang sangat berdekatan. Kriminalisasi sebuah tindakan yang didasari terhadap nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Tindakan-tindakan yang sifatnya amoral sangat mungkin untuk dipertimbangkan pada regulasi menjadi suatu tindakan pidana tindakan amoral atau tercela tidak serasi sehingga kemungkinan yang akan ada ialah ketegangan diantara moral dengan hukum pidana. Teori ini sangat memberikan kemungkinan supaya menjadi sebagai justifikasi kriminalisasi pencemaran nama baik di Indonesia. Beberapa tindakan yang tercantum pada pencemaran nama baik, misalnya memfitnah, menghina, atau hal lainnya yang sangat berlawanan dengan norma sopan santun maka tindakan tersebut memiliki sifat antisosial dan harus dekrimalisasi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam hal ini jenis riset yang dipergunakan ialah riset hukum normatif yakni sebuah riset hukum yang didapatkan berdasarkan studi pustaka kemudian menganalisa sebuah problematika hukum menggunakan peraturan perundang-undangan, berbagai bahan referensi, ataupun berbagai literatur yang berkaitan erat dengan Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik. Kemudian pendekatan yang dipergunakan pada riset ini ialah dengan menggunakan statute approach (pendekatan regulasi), conceptual approach (pendekatan konsep) dan case approach (pendekatan kasus). Pendekatan regulasi atau perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan teknis menjawab problematika kemudian didasarkan pada ketetapan-ketetapan aturan undang-undang yang berlaku baik berbentuk regulasi ataupun legislasi yang berhubungan dengan tindakan

pidana pencemaran nama baik. Pendekatan konsep dilaksanakan dengan memahami berbagai konsep hukum yang dikemukakan oleh sarjana hukum dengan pandangan serta pendapat doktrin. Memperkuat penelitian ini akan dilakukan juga pengkajian bermacam konsep terutama yang berkenaan dengan bahan yang diamati

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Hukum Pidana**

Politik hukum secara *lughawi*, ternyata ialah bagian kata terjemahan Bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa hukum Belanda yakni “*rechtspolitiek*”, dan juga penggabungan dari dua kata Bahasa Belanda yakni “*politiek* dan *recht*”. Secara makna juga *recht* artinya hukum, dan *politiek* memiliki arti beleid artinya kebijakan (*policy*). Secara garis besar Politik hukum memiliki makna singkat yang artinya kebijakan hukum. Bisa dikatakan bahwa politik hukum ini merupakan suatu konsep mendasar dan asas yang mempunyai dasar perencanaan untuk melakukan suatu aktifitas kepemimpinan, pekerjaan, dan cara bersikap pada ranah hukum (Marpaung, 2005).

Istilah politik berdasarkan pendapat Sudarto digunakan dalam berbagai makna, yakni:

- a. Secara Bahasa kata politik itu resapan dari Bahasa Belanda yakni *politiek*, yang juga memiliki makna sesuatu yang berkaitan dengan negara;
- b. Dalam pembahasan politik seringkali berkaitan dengan problematika pemerintahan ataupun yang berkaitan erat dengan pemerintahan. kemudian politik hukum juga bisa diberikan perumusan selaku sebuah *legal policy* (kebijaksanaan hukum) yang akan ataupun telah diberlakukan dengan nasional oleh pemerintahan; diantaranya juga mengenai seperti apa politik itu berpengaruh pada hukum dengan teknis mempergunakan konfigurasi otoritas yang ada dibelakang legislator atau para penegak hukum

Sering kali Politik hukum dimaknai sebagai suatu kebijakan yang

mendasar bagi para pelaksanaan negara khususnya pada bidang hukum yang akan, telah ada dan sedang, yang berasal dari berbagai nilai yang ada pada publik dalam meraih sasaran negara yang dikehendaki. Dengan demikian, sarana penal (hukum pidana) menjadi jalan yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Kemudian kebijakan hukum pidana terutama pada ranah kebijakan aplikatif atau yudikatif atau “penegakan hukum pidana in concreto” perlu mengawasi dan menfokuskan lebih dalam yang menuju kepada terwujudnya sasaran dari kebijakan sosial tersebut, berbentuk *social defence dan social welfare* (Usman, 2014).

Kemudian pengertian hukum pidana itu sendiri bisa dilihat dari beberapa pendapat para ahli misalnya Menurut Sudarto, politik hukum pidana itu bisa dimaknai pengertian nya dari artian sempit, paling luas dan lebih luas. Dalam artian sempit misalnya, politik hukum pidana dimaknai selaku keseluruhan metode dan asas yang dijadikan dasar dari suatu reaksi atas pelanggaran hukum yang termasuk pada delik pidana. Pada artian yang lebih luas dimaknai selaku keseluruhan fungsi dan tugas dari para petugas hukum, diantaranya juga mengenai mekanisme dari polisi dan peradilan. Pada artian yang terluas dimaknai sebagai keseluruhan kebijakan yang di implementasikan dengan aturan perpu dan lembaga-lembaga legal, yang memiliki tujuan dalam melakukan penegakan terhadap norma umum di masyarakat (Moeljatno, 1993).

Maka dari itu dapat diberikan simpulan bahwa politik hukum pidana itu termasuk sebuah upaya dalam membangun peraturan pidana yang sejalan dengan situasi dan kondisi, dan untuk waktu mendatang. Disisi lain, menerapkan politik hukum pidana juga memiliki arti untuk menyelenggarakan pemilihan dalam rangka mewujudkan hasil peraturan pidana yang terbaik, dengan pengertian mencukupi persyaratan dayaguna dan keadilan. Dalam mewujudkan hasil yang sebagaimana mestinya, maka pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan bisa mempergunakan informasi yang telah dikaji oleh kriminolog (Kriminalisasi

*et al.*, 2013). Maka sebab itu, jika mengesampingkan suatu informasi hasil riset dari kriminolog kemungkinan besar akan berdampak pada pembentukan peraturan yang tidak berfungsi. Adapun perihal lain yang berkaitan dengan politik hukum pidana yakni seperti apa hukum pidana bisa di formulasikan dengan sangat baik dan memberi suatu acuan terhadap para pihak yang memiliki kewenangan untuk kebijakan aplikasi (kebijakan syudikatif), membuat regulasi (kebijakan legislatif), dan kebijakan eksekutif (penerapan hukum pidana)(Purwoleksono, 2010).

Kebijakan kriminalisasi pada tahap legislasi merupakan bagian yang sangat penting dikarenakan ketika suatu peraturan pidana akan disusun, harus secara jelas ada kajian yang menjadi dasar, dan juga tentang tindakan yang bagaimana yang dirasa harus dimasukkan ke dalam regulasi itu selaku suatu hal tindakan yang di larang pada peraturan hukum pidana. Ini artinya berkenaan tahapan kriminalisasi. Bahkan menurut Sudarto, kriminalisasi itu bisa didefinisikan selaku suatu tahapan penetapan tindakan pihak yang dimungkinkan masuk dan di atur sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi. Semua proses tahapan itu berakhir dengan terbentuk dan lahir nya peraturan perundang-undangan, yang dimana tindakan yang termaktub dalam peraturan pidana tersebut diberikan ancaman sanksi berupa pidana.

Barda Nawawi Arif dalam hal ini menulis pendapatnya, bahwa proses kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang sesuai, tidak bisa terpisahkan dari sasaran pencegahan kejahatan. Disisi lain, Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan itu, yakni sebagai suatu usaha dalam mengontrol kejahatan supaya terus berada dalam koridor hukum dan ada dalam dalam pembatasan toleransi masyarakat. Barda Nawawi Arief juga memiliki pandangan bahwa, pada dasarnya kebijakan pencegahan kejahatan dengan hukum pidana, termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana “penegakan hukum”.

Oleh sebab itu, politik hukum pidana ialah bagian yang sangat penting berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum. Kebijakan

pengecahan kejahatan dengan mekanisme penyusunan peraturan hukum pidana termasuk sebuah bagian yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan masyarakat juga termasuk bagian integral dari politik sosial. Menurut Barda Nawawi Politik sosial tersebut bisa dimaknai sebagai suatu usaha yang sangat rasional dalam mewujudkan kepastian hukum, kesejahteraan publik dan juga melingkupi perlindungan masyarakat (Muladi, 2005).

### **Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Kehormatan termasuk bagian dari HAM dan karena itu mendapat perlindungan secara hukum. Maka penghinaan (*defamation*) ataupun pencemaran nama baik termasuk sebuah tindakan yang dilarang oleh hukum karena memberikan kerugian kehormatan dan nama baik seorang individu. Istilah delik pencemaran nama baik dalam konteks Indonesia bukan merupakan istilah hukum (*judicial term*) dikarenakan tidak secara eksplisit dikatakan pada KUHP, tapi juga suatu istilah yang tumbuh di academic term (dunia akademik) dan social term (masyarakat). Secara substansi hukum pencemaran nama baik dalam hukum pidana dikenali juga dengan istilah penghinaan yang secara dasar menciderai kehormatan dan nama baik seorang individu hingga orang tersebut merugi. Perbuatan menciderai atau menyerang yang dimaksud itu tidak bersifat menyerang secara fisik, karena yang di cederai atau diserang (objeknya) bukan lah bentuk fisik, tetapi lebih perasaan atau ke rasa harga diri perihal *eer* (kehormatan) dan rasa ataupun perasaan harga diri perihal '*goedenaam*' (nama baik orang). Jika menurut Wirjono Projodikoro rasa harga diri inilah yang merupakan inti dari obyek pada tiap penghinaan yang dijadikan parameter dari penghinaan (Ratnasari, 2010).

Secara normatif tindakan pencemaran dan/atau penghinaan nama baik ini tercantum dengan baik pada dua aturan perpu, yaitu diatur di luar KUHP dan dalam KUHP . Misalnya dalam tindakan pidana penghinaan



yang diatur dan tercantum pada KUHP ini termasuk kategori penghinaan khusus dan penghinaan umum, sementara penghinaan khusus tercantum di luar KUHP. Pengertian penghinaan khusus yang diatur di luar KUHP tentunya begitu berlaianan dengan penghinaan khusus pada KUHP. Seperti penghinaan khusus pada KUHP ini ialah penghinaan yang tindakannya diatur diluar Bab XVI KUHP. Perihal itu ada pada macam-macam tindakan pidana tertentu. Sedangkan penghinaan khusus diluar KUHP yang sekarang diatur pada peraturan perpu Indonesia, ialah pencemaran nama baik (penghinaan khusus) pada UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)(*Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58)*, 2008).

Dalam kenyataanya pencemaran dan/atau penghinaan nama baik termasuk sebuah tindakan pidana yang terkadang mengacu terhadap perdebatan dan problem pada masyarakat. Misalnya dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencemaran dan/atau penghinaan nama baik pada Indonesia diberlakukan peraturan sedemikian rupa dan dilakukan perumusan pada Pasal 310 KUHP. yang terbagi atas 3 (tiga) ayat. Pada Ayat (1) termaktub barang siapa dengan sengaja melakukan penyerangan nama baik atau kehormatan seorang individu, dengan melakukan penuduhan suatu hal, yang tujuannya jelas agar hal tersebut dikenali dengan umum, ditindak pidana dikarenakan pencemaran, dengan pidana penjara terlama 9 bulan ataupun sanksi denda Rp.300.000 paling banyak. Berkutnya ayat (2) menjelaskan bahwa jika tindakan itu dilaksanakan dengan gambaran ataupun tulisan yang dipublikasikan, ditempelkan atau dipertunjukkan di publik, sehingga hal tersebut bersalah tersebut, dikarenaakn pencemaran tertulis, diberikan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan ataupun denda terbanyak Rp 300.000. Sementara, ayat (3) menjelaskan bahwa tidak termasuk sebuah pencemaran tertulis, bila tindakan terang tersebut dilaksanakan untuk publik atau dikarenakan terpaksa dalam pembelaan diri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 310, telah diberikan rumusan sikap pencemaran nama baik tersebut dapat berbentuk: “

- 1) Melakukan penistaan (Menista) dengan *smaad* (lisan) - Pasal 310 ayat (1),
- 2) Melakukan penistaan (Menista) *smaadschrift* (dengan surat) - Pasal 310 ayat (2).”

Kemudian suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dijalankan ialah tindakan yang dijalankan "dengan sengaja" dalam menyerang atau menciderai nama baik atau kehormatan pihak lain. Sehingga, aspek-aspek penghinaan atau pencemaran nama baik (berdasarkan Pasal 310 KUHP) ialah:

- 1) Melakukan penyerangan nama baik atau kehormatan;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Mempublikasikan tuduhan agar diketahui publik;
- 4) Melakukan penuduhan menjalankan sebuah tindakan.

Jika dalam aspek-aspek pencemaran atau penghinaan nama baik ini hanya dilafalkan atau diucapkan (menista dengan lisan), sehingga perbuatan tersebut masuk dan melanggar pada KUHP Pasal 310 ayat (1). Tetapi jika tindakan itu dilakukan oleh pihak tersebut dengan gambar atau yang dipublikasikan, ditempelkan atau dipertunjukkan (menista dengan surat), sehingga orang tersebut atau pelaku bisa dikenakan hukuman yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Dan perlu diperhatikan juga perihal yang membuat seorang individu tidak bisa diberi hukuman dengan pasal pencemaran atau penghinaan nama baik ialah:

- 1) Dalam menyampaikan informasi itu diperuntukan dalam kepentingan publik.
- 2) Dalam melakukan pembelaan diri dalam hal ini perlindungan diri dari kejahatan.
- 3) Untuk menyampaikan kebenaran.

Maka daripada itu, setiap orang yang memberikan informasi, baik secara tulisan atau akan diberi peluang dalam membuktikan dan

menunjukkan bahwa informasinya itu benar. Tapi jika tidak dapat memberikan pembuktian kebenaran tersebut, sehingga itu dapat termasuk dalam kategori fitnah atau penistaan. Bisa diamati menurut perumusan pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam pencemaran nama baik dapat termasuk kategori Pasal 310 ayat (1) KUHP dan tentunya bisa dituntut, apabila perbuatan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan berbagai cara, maka kemudian pada tindakannya tersirat tuduhan tanpa kebenaran, seakan-akan orang yang dihina (dicemarkan) itu menjalankan tindakan tertentu, dengan tujuan supaya tuduhan itu tersebar (dikenali oleh publik) (Marpaung, 2005). Tentunya tindakan yang dituduhi kepada orang tersebut itu bukan hanya tindakan yang berkenaan pada tindakan pidana (menggelapkan, berzina, menipu, dan lainnya), namun hanya dengan tindakan biasa contohnya melakukan pelacuran di rumah. Walaupun kata melacur tersebut bukan merupakan tindakan pidana, tapi jelas kata yang menunjukkan pada perbuatan yang sangat memalukan terhadap pihak yang terkait apalagi jika hal itu tersiar. Setidak-tidaknya tuduhan itu harus dijalankan dengan ucapan, dikarenakan jika dijalankan menggunakan gambar atau tulisan, sehingga tentunya tindakan itu masuk pada kategori delik pencemaran tertulis dan dijatuhi Pasal 310 ayat (2) KUHP. Delik pencemaran nama baik ini juga tidak harus dilaksanakan di tempat keramaian atau dipublik, cukup hanya jika bisa diberikan pembuktiannya bahwa tersangka memiliki tujuan untuk mempublikasikan tuduhan yang tidak benar tersebut. Menista (Pencemaran nama baik) sesungguhnya juga termasuk bagian dari wujud penghinaan yang tercantum pada Bab XVI KUHP. Defenisi "penghinaan" dapat dicari dari kata "menghina" yang bermakna "melakukan penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan seorang individu" (*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 | Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, no date).

Kehormatan tersebut tentunya berkenaan tentang nama baik dan tidaklah termasuk kehormatan pada artian seksualitas. Berbeda dengan

tindakan yang menyinggung aspek seksualitas, karena perbuatan ini masuk dalam kategori kejahatan kesusilaan yang diatur didalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan pada KUHP sendiri terbagi atas pencemaran tertulis (Pasal 310), penghinaan ringan (Pasal 315), fitnah (Pasal 311), tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318) dan mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317). Hal ini disamping tercantum pada KUHP, tapi juga diatur diluar KUHP, misalnya dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap UU No. 11 Tahun 2008. Tapi jika mengacu terhadap keputusan MK, bahwa berbagai pasal tertentu pada KUHP dirasa belum cukup untuk menjawab problematika hukum yang disebabkan karena kegiatan di internet. Seperti telah dijabarkan terdahulu pada perihal Pencemaran Nama Baik dengan internet atau media lainnya hukum yang menjadi acuan dan menuntaskannya ialah UU ITE, bukanlah KUHP (Soesilo, 1996).

Misalnya pasal yang dikatakan pada UU ITE mengenai pencemaran dan/atau penghinaan nama pada pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dinyatakan pada pasal itu bahwa: “pada Tiap individu tanpa hak dan dengan sengaja mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau menciptakan pengaksesan Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik yang mempunyai nilai pencemaran dan/atau penghinaan nama baik.”

Pencemaran nama baik pada aturan ini seperti yang dijelaskan terdahulu, sehingga agar mencukupi persyaratan pencemaran nama baik, perlu mencukupi berbagai aspek dibawah ini:

Pada tiap individu;

Disengajalan;

Dengan tidak hak mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/ atau menjadikan dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/ atau informasi elektronik;

Mempunyai aspek Pencemaran dan/atau penghinaan Nama Baik. Maksudnya aspek kesengajaan atau sengaja tersebutu ialah pihak tersebut memang menghendaki dan mengetahui data yang terkandung pada pencemaran itu tersebar dalam merusak nama baik atau kehormatan

seorang individu.

Pengertian yang mendasar tentang ‘penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’ dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini perlu dikenal secara jelas sebelum diterapkannya pasal ini dalam penegakan hukum. peraturan hukum pada perumus yang cukup membuat bingung hanya bisa diimplementasikan jika kebingungan itu telah bisa diatasi. Misalnya Van Hamel berpendapat bahwa tujuan suatu penafsiran adalah selalu untuk benar-benar memberikan kepastian makna *wilsbesluit* atau keputusan kehendak penyusun peraturan perundang-undangan. Van Hattum juga melanjutkan pendapatnya bahwa unsur-unsur atau kalimat yang berada dalam peraturan perundang-undangan terkadang tidak cukup jelas, sehingga pada tiap kali seseorang memerlukan untuk mengenal lebih dalam arti atau maksudnya melalui cara dengan melakukan penyelidikan dari maksud yang sesungguhnya yang dibuat oleh anggota penyusunan peraturan perundang-undangan, tentunya dengan cara mengkaitkan dengan sistematika sebuah peraturan tertentu dengan peraturan-peraturan pidana selebihnya atau juga bisa dengan cara melakukan penyelidikan sejarah perkembangan sebuah lembaga yang berada didalam hukum pidana (Mahfud, 2009).

Perlu kesadaran juga bahwa pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE ini seringkali mengakibatkan pro dan kontra. Bahkan, ada juga yang memiliki penilaian dalam UU ITE ini khusus nya yang mengenai pencemaran nama baik terdapat pasal karet “*hatzaaiartikelen*” gaya baru. Bukan hanya itu saja, pasal ini juga sangat dirasakan lebih kejam jika dibandingkan dengan pasal pencemaran nama baik pada KUHP, Disebabkan terdapatnya disparitas yang cukup tinggi mengenai sanksi hukuman. Bisa diamati, dalam hal hukuman pidana, ternyata sanksi pidana yang tercantum dalam UU ITE yang secara sejarah dibuat oleh bangsa sendiri ancaman hukumnya tidak ringan yakni diberikan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara, dan dalam hal ini diperbolehkan seseorang itu dapat ditahan terlebih dahulu pada tahapan

penyidikan karena ancaman hukumannya di atas 5 Tahun. Sekarang bisa dibandingkan dengan ketetapan peraturan pencemaran nama baik yang diatur didalam KUHP yang secara historis merupakan produk kolonial Belanda, justru sanksi hukuman tersebut maksimal 4 tahun penjara, bahkan “Pasal 310 KUHP” hanya mengatur dan diancam hukuman 9 bulan penjara. Jadi sebetulnya dengan substansi tuduhan yang sama ini terdapat disparitas sanksi, dalam UU ITE sanksi hukuman yang diberikan jauh lebih berat dibandingkan yang diatur dalam KUHP.

Muatan dalam pasal tersebut belum dirasakan sebagai sebuah peraturan yang sesuai dalam mengontrol dan mengatur informasi yang menunjukkan aspek pencemaran dan/atau penghinaan nama baik. Bahkan Sutan Remy Sjahdeini mengatakan UU ITE Pasal 27 ayat (3) tidak diperlukan dikarenakan unsur “tanpa hak” pada Pasal itu masih harus diajukan pertanyaan kembali, yakni perihal terdapat ataupun tidaknya kekuasaan legal yang memberi hak untuk pihak tertentu dalam menjalankan penyampaian informasi. Dan Adami Chazawi berpendapat bahwa, UU ITE Pasal 27 ayat (3) tidak dibutuhkan dikarenakan aturan tindak pidana pada Pasal tersebut sesungguhnya masih dapat diatur dengan memakai pasal-pasal penghinaan yang diatur didalam di KUHP yang sejalan dengan perkaranya dengan penafsiran (Arifin *et al.*, 2020).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ranah yang meluas pada perumusan pasal tersebut, berdampak pada tidak adanya pembatasan yang bisa menjadi tolak ukur bagi para penegak hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus itu. Perihal ini juga dapat sebutkan bahwa para petugas penegak hukum untuk upaya melakukan penegakan hukum dapat saja mempergunakan persfektif subjektifitas personalnya yang tentu harus ada dalam tahapan penegakan hukum. Maka tidak mengherankan hingga kini masih ada banyaknya permasalahan yang sering diperhatikan pada masyarakat berkenaan dengan pasal itu (Nurdin, 2017).

## **SIMPULAN**

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik diatur diluar KUHP dan dalam KUHP yakni dalam UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Terhadap “UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE tersebut ada beberapa pasal dan ayat normanya dirasa belum jelas, terutama dalam aspek ‘pencemaran dan/atau penghinaan nama baik’. Supaya pasal itu dapat diimplementasikan, kejelasan mengenai aspek tersebut perlu ditelusuri dahulu dengan mempergunakan teknik penafsiran. Hal yang dapat dipergunakan untuk membantu itu juga ialah dengan penafsiran sistematis, dengan menghubungkan UU ITE selaku *lex specialis* dengan KUHP selaku *lex generalis*. Aturan pada Bab XVI mengenai Penghinaan berlaku pada ranah aspek ‘pencemaran dan/atau penghinaan nama baik’ pada “UU ITE Pasal 27 ayat 3. Maka jika Pasal 27 ayat 3 UU ITE” diimplementasikan dalam kasus nyata, sepatutnya juga mengacu terhadap Pasal yang sejalan mengenai penghinaan berkenaan pada KUHP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, A. W. *et al.* (2020) ‘Analisa Yuridis Atas Unsur Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, 1(March), pp. 37–50.
- Asshiddiqie, J. (2010) *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kriminalisasi, K. *et al.* (2013) ‘KEBIJAKAN KRIMINALISASI TENTANG TINDAK PIDANA PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kritis Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Perpekstif Hukum Pidana Islam)’, (23).
- Mahfud, M. M. (2009) *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada.
- Marpaung, L. (2005) *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sina Grafika.
- Moeljatno (1993) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, B. nawawi A. (2005) *teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung:

PT.Alumni.

Nurdin, M. (2017) 'LINGKUNGAN HIDUP', 12, pp. 172–185.

Purwoleksono, D. E. (2010) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Surabaya.

Ratnasari, D. (2010) 'Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Fundamentalisme Islam', *KOMUNIKA Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), p. 11.  
Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/146243-ID-none.pdf>.

Soesilo, R. (1996) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia.

Undang-undang, D. R. (2014) 'No Title'.

*Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58)* (2008).

*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 | Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (no date).

Usman, A. H. (2014) 'Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia', 30(1).